

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jurnalis dan media memainkan peran krusial dalam menyediakan serta menyebarkan informasi akurat dan terkini kepada masyarakat. Pippa Norris, seorang ilmuwan politik sekaligus Dosen penerima penghargaan McGuire dalam politik komparatif di Universitas Harvard, menggambarkan peran jurnalis dan media berita diilustrasikan sebagai *watchdog*, yaitu sebagai pilar keempat demokrasi atau pengawas independen yang berfungsi untuk menyeimbangkan kekuasaan lembaga eksekutif.¹ Dalam menjalankan peran pengawasan ini, tak sedikit tantangan harus dihadapi oleh seorang jurnalis atau media berita, terutama ketika dalam upaya memperoleh informasi penting. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika ditugaskan dalam peliputan konflik internasional, yang memungkinkan seorang jurnalis untuk bekerja di zona perang. Dengan hanya berbekal peralatan seperti pelindung kepala, rompi pengaman dan label nama yang menunjukkan identitas seorang jurnalis, keberadaan mereka di medan konflik membawa risiko tinggi terhadap ancaman dan serangan yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

Di saat yang bersamaan, dunia internasional memang telah menyadari pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dan media ketika sedang bertugas dalam

¹ Antonis Kalogeropoulos, Benjamin Toff, and Richard Fletcher, "The Watchdog Press in the Doghouse: A Comparative Study of Attitudes about Accountability Journalism, Trust in News, and News Avoidance," *The International Journal of Press/Politics* 29, no. 2 (2022): 485–506, <https://doi.org/10.1177/19401612221112572>

zona konflik yang membahayakan, salah satunya melalui keberadaan International Humanitarian Law (IHL) atau Hukum Humaniter Internasional yang seterusnya akan disebut HHI. Menurut International Community of the Red Cross (ICRC) atau Palang Merah Internasional yang selanjutnya akan disebut PMI, HHI merupakan seperangkat hukum yang dirancang untuk membatasi dampak konflik bersenjata.² Hukum humaniter merupakan istilah umum untuk upaya altruistik untuk “mengurangi penderitaan manusia yang disebabkan oleh perang”. Istilah ini pada dasarnya dikaitkan dengan upaya mengurangi pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara yang sedang dilanda masalah.³

Secara prinsip, HHI melindungi orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, di antaranya warga sipil, petugas medis dan rohaniawan keagamaan, orang-orang yang terluka, orang sakit, dan tawanan perang.⁴ Sementara itu, pelanggaran serangan terhadap jurnalis dan media berasal dari perlindungan yang diberikan kepada warga sipil dan objek sipil di bawah hukum HHI. Dengan demikian, meskipun tidak ada status khusus untuk jurnalis dan peralatan yang mereka gunakan, baik jurnalis maupun peralatan mereka mendapat hak perlindungan umum yang sama sebagaimana warga sipil dan objek sipil selagi mereka tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan perang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diartikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk dapat menahan diri agar tidak menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menyerang subjek dan objek yang dilindungi HHI

² International Committee of the Red Cross, “Protection of Journalists,” *Casebook ICRC*, 2024, diakses 5 Juni, 2024, <https://casebook.icrc.org/case-study/protection-journalists>.

³ Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), p.18.

⁴ Devy Sondakh, “Aspek-Aspek Hukum Humaniter Dalam Kejahatan Perang Yang Dilakukan Am Konflik Internasional,” *Jurnal Hukum Humaniter* 4, no. 7 (2008).

sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap hukum internasional. Namun, pada kenyataannya, di beberapa negara yang tengah berkonflik dan berperang masih dapat ditemukan pelanggaran yang mencederai perlindungan terhadap jurnalis dan media. Melalui portal berita Euro News, dijelaskan bahwa pemerintah Israel menutup media berita Al-Jazeera di tengah meningkatnya ketegangan atas liputan media tentang keberadaan perang antara Israel-Hamas di Gaza. Dalam portal berita itu disebutkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mencanangkan suara bulat untuk penutupan kantor media berita asal Qatar tersebut.⁵ Tindakan penutupan saluran berita ini tentu menyerang hak independen jurnalis dan media sebagai penyalur berita dan pengawas keempat demokrasi.

Dalam contoh kasus lain yang dikutip dari portal berita Cable News Network (CNN), berdasarkan data hingga Mei 2024 ditemukan setidaknya lebih dari 90 jurnalis terbunuh melalui perang Israel-Hamas yang dimulai pada 7 Oktober 2023.⁶ Melihat contoh kasus lain yaitu dalam perang antara Rusia-Ukraina, ditemukan pula pelanggaran serupa yang mengancam hak dan perlindungan terhadap jurnalisme dan media berita. Menurut portal berita Reporters Without Borders (RSF), ditemukan bahwa terdapat setidaknya 100 jurnalis terkena dampak dalam kasus perang Rusia-Ukraina, di antaranya terdapat jurnalis yang terbunuh, hilang, terluka, hingga terdapat ratusan portal media yang ditutup sejak Rusia

⁵ Euronews, "Israel to Shut down Al Jazeera Offices amid Rising Tensions," Euronews, 2024, diakses 10 June, 2024, <https://www.euronews.com/2024/05/05/israel-to-shut-down-al-jazeera-offices-after-rising-tensions>.

⁶ Antoinette Radford, Sana Noor Haq, Abdel Qadder Al-Sabbah, and Ibrahim Dahman, "Haunted by Their Colleagues' Deaths: The Journalists Risking Their Lives to Report from Gaza," CNN, diakses 3 Mei, 2024, <https://edition.cnn.com/2024/05/02/middleeast/palestinian-journalists-gaza-world-press-freedom-day-intl-cmd/index.html>.

meluncurkan invasinya pada 24 Februari 2022.⁷ Berbagai kondisi tersebut tentu memberikan keraguan besar terhadap efektivitas implementasi HHI sebagai produk hukum internasional dalam memberi perlindungan kepada jurnalis dan media ketika sedang bertugas di zona konflik atau perang.

Melalui kondisi ini, penelitian mengenai implementasi HHI terhadap perlindungan jurnalis dan media yang mengacu pada studi kasus perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina menjadi sangat relevan untuk dibahas. Oleh karena itu, studi ini memiliki tujuan untuk membahas secara komprehensif mengenai implementasi HHI dalam memberi perlindungan jurnalis dan media dalam studi kasus Perang Israel-Hamas dan Perang Rusia-Ukraina, kemudian tantangan dalam implementasi HHI dalam memberi perlindungan terhadap jurnalis dan media dalam studi kasus perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina, serta bagaimana tantangan tersebut kemudian ditanggapi untuk memberi perlindungan terhadap jurnalis dan media dalam studi kasus perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina. Dalam konteks ini, penulis mengangkat judul **“Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Perlindungan Jurnalis dan Media: Studi Kasus Perang Israel-Hamas dan Perang Rusia-Ukraina”**.

1.2 Rumusan Masalah

Secara garis besar, dapat dipahami bahwa di beberapa negara yang tengah berkonflik dan berperang seperti Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina, masih dapat ditemukan beberapa pelanggaran yang mencederai perlindungan terhadap jurnalis dan media. Hal ini memberi keraguan besar akan eksistensi dan efektivitas HHI,

⁷ RSF, “More than 100 Journalists Victims of Russian Crimes during Two Years of Covering War in Ukraine,” RSF, 2024, diakses 5 June, 2024, <https://rsf.org/en/more-100-journalists-victims-russian-crimes-during-two-years-covering-war-ukraine>.

yaitu produk hukum internasional yang seharusnya menjadi benteng perlindungan kepada jurnalis dan media ketika sedang bertugas di zona konflik atau perang. Melalui latar belakang kasus dan pembahasan masalah yang dijelaskan, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang disajikan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional (HHI) diimplementasikan dalam memberi perlindungan jurnalis dan media dalam studi kasus Perang Israel-Hamas dan Perang Rusia-Ukraina?
2. Apa tantangan dalam implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam memberi perlindungan terhadap jurnalis dan media dalam studi kasus Perang Israel-Hamas dan Perang Rusia-Ukraina?
3. Bagaimana tantangan tersebut ditanggapi untuk memberi perlindungan terhadap jurnalis dan media dalam studi kasus Perang Israel-Hamas dan Perang Rusia-Ukraina?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam perlindungan jurnalis dan media pada studi kasus Perang Israel-Hamas dan Perang Rusia-Ukraina. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi HHI ketika memberi perlindungan terhadap jurnalis dan media dalam studi kasus Perang Israel-Hamas dan Perang Rusia-Ukraina. Terakhir, hasil kajian juga memberikan evaluasi terkait tantangan-tantangan

tersebut kemudian ditanggapi untuk memberi perlindungan terhadap jurnalis dan media dalam studi kasus Perang Israel-Hamas dan Perang Rusia-Ukraina.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana diketahui terdapat banyak kasus yang mencederai perlindungan jurnalisme dan media yang bertugas di zona konflik. Maka dari itu, implementasi HHI terhadap perlindungan jurnalis dan media yang mengacu pada studi kasus perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina menjadi sangat relevan untuk dibahas. Penelitian ini menyediakan pengetahuan berharga bagi akademisi, pemerintah, maupun mahasiswa terkait efektivitas HHI dalam memberi perlindungan terhadap jurnalis dan media yang sedang bertugas di zona perang. Penelitian ini memberi kontribusi dalam mengungkap fakta secara lebih mendalam, memberi evaluasi terhadap tantangan yang telah terjadi, dan memahami berbagai sudut pandang baru dari suatu peristiwa atau studi kasus.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, terdapat sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab, di antaranya adalah pendahuluan, kerangka berpikir, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan. Bab pertama adalah Pendahuluan. Pada bab ini, penulis menjelaskan latar belakang penelitian yang meliputi pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dan media di zona perang sebagaimana yang telah diatur dalam HHI, dengan mengacu pada studi kasus konflik kontemporer yaitu Perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina. Dalam bab ini, penulis juga menyajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

Bab kedua adalah Kerangka Berpikir. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, bab ini juga mencakup penjelasan teori Hubungan Internasional dan tiga konsep yang menjadi dasar untuk menganalisis topik penelitian.

Bab ketiga adalah Metodologi Penelitian. Bab ini secara khusus menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam membangun penelitian. Metode yang digunakan terdiri dari pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat adalah Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini dijawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah diajukan. Penelitian menganalisis implementasi HHI dalam melindungi jurnalis dan media di zona konflik dengan mengacu pada kedua studi kasus konflik kontemporer, yaitu Perang Israel-Hamas dan Perang Rusia-Ukraina. Bab ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi HHI dari kedua studi kasus serta respons internasional terhadap tantangan tersebut.

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian serta Saran yang dapat diberikan untuk perbaikan perlindungan jurnalis dan media di masa depan. Saran tersebut meliputi penguatan kerangka hukum internasional, peningkatan kolaborasi global, dan pengembangan mekanisme internasional yang lebih efektif.